

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) kerap menimbulkan keresahan dan memicu munculnya berbagai permasalahan di negara tempat tindak kejahatan tersebut terjadi seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan imigrasi. Untuk mengatasi situasi ini, terdapat suatu instrumen hukum internasional yang dikenal sebagai *Perjanjian Pemindahan Narapidana (Treaty on the Transfer of Sentenced Persons)*. Perjanjian ini mengatur mekanisme pemindahan narapidana dari satu negara ke negara lainnya, khususnya ke negara asal narapidana, agar mereka dapat melanjutkan dan menyelesaikan masa hukumannya di sana.¹

Dalam hukum internasional, kerja sama pemindahan narapidana dikenal dengan istilah *Transfer of Sentenced Person (TSP)*. Konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui sebuah rekomendasi dalam *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan pada tahun 1985. Kongres tersebut menghasilkan pedoman mengenai perjanjian dan rekomendasi terkait pemindahan tahanan antarnegara. Pedoman ini kemudian disempurnakan dalam kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya yang

¹ I Wayan Parthiana, 2019, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, penerbit Yrama Widya, hlm. 83

membahas pencegahan kejahatan serta perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Selain berbentuk rekomendasi, kerja sama TSP juga mulai mendapat pengakuan lebih formal dalam instrumen hukum internasional, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan *United Nations Convention against Corruption* tahun 2003. Kedua konvensi tersebut turut memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk menjalin perjanjian pemindahan narapidana lintas batas negara.²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional publik merupakan himpunan norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan atau permasalahan yang melampaui batas-batas negara, selama hubungan tersebut tidak bersifat perdata.

Hukum internasional dapat dikarakterisasi sebagai kumpulan hukum yang, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah, terdiri dari prinsip-prinsip moral dan pedoman yang dirasakan oleh negara-negara sebagai suatu kewajiban untuk dipatuhi, dan oleh karena itu umumnya memang dipatuhi dalam interaksi mereka satu sama lain. Selain itu, tubuh hukum ini juga mencakup hal-hal berikut:

1. Pedoman hukum yang mengatur:

² Marfuatul Latifah, 2019, *Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antaraneagra Di Indonesia: Tepatkah?*, Jakarta, Journal Kajian, hlm. 16

- a) Operasi dari organisasi atau asosiasi transnasional,
 - b) Hubungan mereka satu sama lain,
 - c) Hubungan mereka dengan negara dan individu.
2. Peraturan hukum yang berkaitan dengan:
- a) Entitas non-negara dan individu,
 - b) Sepanjang komunitas transnasional memiliki kepentingan terhadap hak dan kewajiban mereka.

Pemindahan seorang narapidana hanya dapat dilakukan apabila narapidana tersebut merupakan warga negara dari salah satu negara yang menjadi pihak atau terikat dalam perjanjian internasional terkait. Selain itu, pemindahan hanya dimungkinkan apabila perkara yang menjerat narapidana telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan, dan narapidana telah menjalani masa hukuman paling sedikit selama enam bulan di negara tempat hukuman dijatuhkan (negara pemutus perkara atau *sentencing state*).³

Agreements are generally facilitated by a notary, as the resulting legal documents although possessing legal force at the domestic level require a legalization process to be formally recognized in an international context due to differences in jurisdiction between countries.

Dapat diartikan bahwa, perjanjian pada umumnya difasilitasi oleh notaris, karena dokumen hukum yang dihasilkan, meskipun memiliki

³ Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2014, *Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana*, Jakarta: Badan Pembangunan Hukum Nasional, hlm. 2.

kekuatan hukum di tingkat domestik, memerlukan proses legalisasi untuk dapat diakui secara sah dalam konteks internasional akibat perbedaan yurisdiksi antarnegara.⁴ Hal ini relevan dengan mekanisme pemindahan narapidana antarnegara, di mana seluruh dokumen hukum yang menjadi dasar transfer seperti akta putusan pengadilan atau perjanjian bilateral harus memperoleh pengakuan resmi dari kedua negara yang terlibat. Proses legalisasi dan kepatuhan terhadap standar hukum internasional menjadi penting untuk menjamin pelaksanaan hak-hak narapidana, efektivitas penegakan hukuman, serta pemenuhan kewajiban negara pengirim dan penerima. Dengan demikian, prosedur formal dan pengesahan dokumen merupakan elemen krusial dalam memastikan validitas, keamanan, dan efektivitas perjanjian pemindahan narapidana antarnegara.

Pemindahan narapidana mempunyai penjabaran yang berbeda dengan ekstradisi, ekstradisi adalah proses penyerahan seorang individu yang diduga melakukan tindak pidana dari suatu negara ke negara lain yang meminta agar individu tersebut diadili atau menjalani hukuman. Dalam hal ini, individu tersebut biasanya berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau buron, artinya proses hukum terhadapnya belum selesai atau bahkan belum dimulai. Ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian internasional atau prinsip timbal balik (resiprositas) antarnegara.

⁴ Andi Adini Thahira Irianti, Muhammad Ashri, dan Iin Karita Sakharina, 2019, *"Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention,"* Journal of Economics and Business, Vol. 2, No. 1, hlm. 3

Tujuannya adalah agar proses hukum dapat berjalan di negara yang berwenang mengadilinya, biasanya karena tindak pidana tersebut terjadi di wilayah negara peminta.⁵

Sementara itu, pemindahan narapidana merupakan mekanisme yang dilakukan setelah seseorang dijatuhi hukuman pidana dan telah mulai menjalani masa hukumannya di negara tempat dia dihukum. Proses ini memungkinkan narapidana tersebut untuk dipindahkan ke negara asalnya agar dapat melanjutkan sisa masa hukuman di sana. Pemindahan ini umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara negara pengirim, negara penerima, dan si narapidana sendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses rehabilitasi, memfasilitasi hubungan dengan keluarga, dan meningkatkan kemungkinan reintegrasi sosial setelah menjalani masa hukuman.⁶

Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu dan status hukum pelaku. Ekstradisi terjadi sebelum atau saat proses peradilan berlangsung, sedangkan pemindahan narapidana terjadi setelah vonis dijatuhkan dan hukuman sedang dijalani. Selain itu, ekstradisi bersifat lebih formal dan sering melibatkan aspek politik dan diplomatik, sementara pemindahan narapidana lebih bersifat kemanusiaan dan bertujuan pada rehabilitasi sosial narapidana.

⁵ Nahdia Nazmi dan Fauziyah Hayati, 20023, *"Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana,"* Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah (JILS), Vol. 7, No. 1, hlm. 4

⁶ Marfuatul Latifah, *Op. Cit.*

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 12 pada tahun 1995, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari yang sebelumnya bersifat penghukuman menjadi pendekatan yang berorientasi pada pembinaan. Pergeseran ini sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang lebih menekankan aspek rehabilitatif. Menurut Saharjo, proses pembinaan sangat penting untuk membekali pelaku tindak pidana agar mereka siap kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Pendekatan ini juga tercermin dalam Tujuan Pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang pembahasannya intensif sejak 2012 resmi disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang menempatkan pemasyarakatan berbasis pembinaan sebagai tujuan utama. Senada dengan itu, Muladi menekankan bahwa sistem pemasyarakatan dirancang guna membentuk kesiapan mental dan keterampilan para narapidana agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan lingkungan sosialnya.⁷

Pidana penjara hingga kini masih dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling umum dijatuhkan oleh hakim. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pidana penjara dalam menjalankan fungsi pembinaan tergolong rendah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai konsep pemidanaan yang paling tepat dan efektif dalam

⁷ Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 1.

memberikan pembinaan bagi para pelaku tindak pidana.⁸

Dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia, tidak hanya warga negara Indonesia yang menjadi subjek pemidanaan, tetapi juga terdapat narapidana yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA). Keberadaan narapidana WNA ini merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya mobilitas lintas negara serta terjadinya berbagai tindak pidana transnasional, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan imigrasi. Narapidana WNA menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kehadiran mereka dalam sistem pemasyarakatan nasional menimbulkan berbagai dinamika, mulai dari kendala bahasa, perbedaan budaya, hingga keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan pelayanan konsuler. Selain itu, keberadaan mereka juga membuka ruang diskusi mengenai mekanisme pemindahan narapidana antarnegara yang diatur melalui perjanjian internasional, serta perlunya kolaborasi antara negara asal narapidana dengan pemerintah Indonesia dalam rangka pembinaan dan perlindungan hak asasi narapidana WNA selama menjalani masa pidananya.⁹

Hingga November 2018, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui

⁸ Sri Wulandari, 2012, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, Vol. 9 No. 2, hlm. 29.

⁹ *Ibid.*

Sistem Database Pemasyarakatan, mencatat adanya 448 narapidana yang merupakan warga negara asing (WNA) yang sedang menjalani pidana di Indonesia. Sementara itu, data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4.415 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di berbagai negara di luar negeri. Kondisi ini mendorong sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Tiongkok/Hong Kong, Filipina, Prancis, Nigeria, Iran, Bulgaria, Rumania, Brasil, Australia, Suriah, India, dan Inggris untuk menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka memindahkan warganya yang sedang dipenjara di Indonesia agar dapat menjalani masa hukuman di negara asal mereka.¹⁰

Pemindahan narapidana antarnegara diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa;

“Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian dalam hal tertentu”.

Sementara itu, Pasal 45 ayat (2) mengamanatkan;

“Ketentuan mengenai pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang”.

Meskipun ketentuan hukum mengenai pemindahan narapidana antarnegara telah jelas, pada kenyataannya, penerapannya di Indonesia belum pernah terjadi, dan pemerintah masih menghadapi kebingungan

¹⁰ Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2014, *Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana*, Jakarta: Badan Pembangunan Hukum Nasional, hlm. 2.

dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Pemindahan narapidana antar negara merupakan bagian dari kerja sama internasional di bidang hukum pidana yang bertujuan untuk mendukung aspek kemanusiaan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Proses ini memungkinkan seorang narapidana yang telah dijatuhi hukuman di luar negeri untuk dipindahkan ke negara asalnya guna melanjutkan sisa masa hukuman. Namun, pemindahan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada perjanjian bilateral atau multilateral antara negara pengirim dan negara penerima sebagai dasar hukum pelaksanaan pemindahan. Kedua, pemindahan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari kedua negara yang terlibat. Ketiga, persetujuan narapidana sendiri juga diperlukan, dan harus diberikan secara sukarela dan tertulis. Selain itu, proses pemindahan hanya dapat dilakukan jika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan masih terdapat sisa masa hukuman yang cukup untuk dijalani di negara asal. Beberapa jenis kejahatan tertentu, seperti terorisme atau kejahatan terhadap negara, juga dapat dikecualikan dari mekanisme ini tergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Alasan utama dilakukannya pemindahan narapidana lebih banyak didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Narapidana yang menjalani hukuman di negara asing seringkali mengalami kesulitan karena perbedaan bahasa, budaya, serta keterbatasan hubungan dengan keluarga.

Dengan dipindahkan ke negara asal, narapidana dapat lebih mudah menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah masa hukumannya berakhir. Selain itu, pemindahan juga membantu negara pengirim dalam mengurangi beban biaya operasional lembaga pemasyarakatan, sekaligus memberikan kesempatan bagi negara asal untuk membina warganya secara lebih efektif. Dari sisi diplomatik, pemindahan narapidana juga dapat menjadi bentuk kerja sama dan itikad baik antarnegara dalam menjaga hubungan yang saling menghormati dan mendukung prinsip keadilan serta hak asasi manusia.¹¹

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan permintaan pemindahan narapidana dari beberapa negara. Di antaranya adalah permintaan dari Pemerintah Filipina untuk satu orang narapidana, Pemerintah Prancis untuk satu orang, dan Pemerintah Australia untuk lima narapidana. Proses pemindahan ini tentu membutuhkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara pemohon, karena prinsip timbal balik sangat penting agar Indonesia juga mendapat perlakuan serupa jika suatu saat meminta hal yang sama bagi warganya di luar negeri.¹²

Salah satu kasus yang sedang menjadi perhatian adalah pemindahan Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman

¹¹ Markus Marselinus Soge dan Budi Priyatmono, 2024, *"Paving The Way For International Cooperation: Policy Urgency The Law Of Intercountry Transfer Of Prisoners In Indonesia,"* Jurnal Hukum dan Keadilan (JHK), Vol. 1, No. 4, hlm. 12.

¹² Ikhsan Abdul Hakim, 2024, Kronologi Kasus Narkoba Mary Jane Veloso: dari Vonis Mati, TPPO, hingga Pulang ke Filipina, Kompas TV, https://www.kompas.tv/nasional/554771/kronologi-kasus-narkoba-mary-jane-veloso-dari-vonis-mati-tpo-hingga-pulang-ke-filipina?page=all#goog_rewarded

mati di Indonesia akibat kasus penyelundupan narkoba. Pada April 2010, Mary Jane datang ke Yogyakarta membawa koper atas permintaan kenalannya, Maria Kristina Sergio, yang menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Tanpa disadari Mary Jane, koper tersebut berisi 2,6 kilogram heroin. Ia pun ditangkap di Bandara Adisucipto dan diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Sleman. Pada Oktober 2010, ia divonis hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Narkotika.¹³

Berbagai upaya hukum telah dilakukan, seperti banding, kasasi, grasi, dan peninjauan kembali (PK), namun semuanya ditolak. Meski begitu, eksekusi mati yang dijadwalkan pada 29 April 2015 ditunda karena muncul bukti baru. Perempuan yang merekrut Mary Jane menyerahkan diri di Filipina dan mengakui keterlibatannya, sehingga menguatkan dugaan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (TPPO). Sejak saat itu, kasusnya terus menjadi perhatian internasional.¹⁴

Setelah menjalani 15 tahun di penjara, pada Desember 2024 Mary Jane akhirnya dipulangkan ke Filipina. Namun, ia tetap berstatus sebagai narapidana. Saat ini, keputusan lebih lanjut tentang hukumannya berada di tangan pemerintah Filipina.¹⁵ Meski ada kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Marcos terkait pemindahan Mary Jane, proses ini tetap harus menghormati kedaulatan hukum Indonesia. Kesepakatan antarnegara memang penting dalam menjaga hubungan diplomatik,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

namun tidak boleh mengabaikan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Mary Jane awalnya dihukum.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mekanisme perjanjian internasional yang harus dilalui dalam proses pemindahan ini. Perjanjian antarnegara tersebut harus relevan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia, termasuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum internasional, agar tidak menimbulkan dampak negatif atau pelanggaran hak-hak narapidana yang dipindahkan. Ketidakjelasan prosedur, koordinasi antara lembaga terkait, serta pemenuhan standar hak asasi manusia menjadi tantangan dalam mewujudkan kebijakan ini.

Dalam merumuskan kesepakatan pemindahan narapidana, Pemerintah Indonesia perlu berpegang pada prinsip-prinsip hukum nasional yang menjunjung tinggi kedaulatan negara, tanpa mengesampingkan pentingnya kerja sama internasional. Dasar pertimbangan utama dalam menyusun perjanjian tersebut haruslah berlandaskan pada hukum, perlindungan terhadap kepentingan nasional, serta keselarasan dengan norma dan standar internasional, termasuk prinsip hak asasi manusia.¹⁶

Integrasi antara prinsip kedaulatan dan semangat kerja sama dapat dicapai melalui mekanisme perjanjian bilateral atau multilateral yang

¹⁶ Diajeng Maurien Rachma Ayu Queentania dan Sonny Saptioajie Wicaksono, 2025, *Implementation of Transfer of Sentenced Person in the Perspective of National and International Law (Mary Jane Case)*, IPMHI Law Journal, Vol. 5, No. 1 hlm. 24.

saling menguntungkan dan bersifat resiprokal. Dalam hal ini, setiap pemindahan narapidana harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian internasional, serta memperhatikan asas kesetaraan (*equality of states*), asas saling menghormati hukum masing-masing negara, dan asas tidak campur tangan.¹⁷

Setiap proses pemindahan narapidana bukan hanya merupakan bentuk kompromi diplomatik, melainkan juga langkah hukum yang mensyaratkan prosedur yang transparan, koordinasi antar-lembaga yang efektif, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara keliru. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap menjunjung tinggi kedaulatan hukumnya sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang aktif dalam membangun tatanan hukum internasional yang adil dan beradab.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif, pemindahan narapidana antarnegara telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, baik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maupun melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kerja sama internasional yang bersifat timbal balik. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut di

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Indonesia belum pernah dilakukan dan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum adanya prosedur yang terstandarisasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta tidak adanya preseden yang dapat dijadikan rujukan. Dengan kondisi tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis kesenjangan antara ketentuan hukum yang sudah ada dan pelaksanaannya di lapangan, termasuk menilai sejauh mana kesiapan sistem hukum nasional dalam mengakomodasi pemindahan narapidana antarnegara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tantangan kelembagaan yang ada serta posisi Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum dan hak asasi para narapidana asing yang dipindahkan, guna menyusun model implementasi kebijakan yang lebih operasional, adil, dan sesuai dengan standar hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara tanpa melanggar prinsip kedaulatan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dalam membuat kesepakatan pemindahan narapidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara tanpa melanggar prinsip kedaulatan.
2. Untuk menganalisis kebijakan pengaturan terkait pertimbangan dalam merumuskan kesepakatan pemindahan narapidana di Indonesia.

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum internasional, serta hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai representasi dalam legalitas peralihan hak terhadap objek jaminan kekayaan intelektual

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam Memberikan perlindungan hukum dan perangkat peraturan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses penyelesaian pemindahan narapidana antarnegara, serta rujukan pertimbangan mekanisme yang

sesuai dengan konstitusi negara.

- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum pidana, hukum Internasional khususnya terkait pemindahan narapidana antarnegara.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Ade Candra Irawan	
Judul Tulisan	Analisis Implementasi Putusan Pemidanaan Di Rutan Klas I Bandar Lampung Terhadap Narapidana Titipan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Atas 1 (Satu) Tahun	
Kategori	Tesis	
Tahun	2017	
Perguruan Tinggi	Universitas Bandar Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Implementasi putusan pemidanaan di RUTAN Klas I Bandar Lampung melalui mekanisme proses pemasyarakatan melalui tahapan pembinaan pada Tahapan Awal, ketika pertama kali datang Warga Binaan akan di daftarkan di Bagian Registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya (masa	Pemerintah Indonesia mempertimbangkan permintaan pemindahan narapidana dari Filipina, Prancis, dan Australia, terutama kasus Mary Jane. Proses ini harus menghormati kedaulatan hukum Indonesia dan melindungi hak narapidana sesuai hukum nasional dan internasional. Meski kesepakatan antar-presiden

	mapenalin). Pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, Warga binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani siding tim pengamatan masyarakat.	memperkuat diplomasi, perjanjian harus sesuai hukum dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan. Penelitian ini menilai esensi dan pelaksanaan perjanjian agar seimbang antara kedaulatan negara dan kerja sama internasional, serta menjamin hukum dan perlindungan hak narapidana. Hasilnya diharapkan membantu merumuskan kebijakan pemindahan narapidana yang adil dan efektif.
Teori pendukung	Teori Keadilan	Teori penerapan hukum, teori hukum perjanjian internasional dan teori implikasi hukum
Metode penelitian	berupa participant observation (pengamatan terlibat), indepth interview (wawancara mendalam)	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan (normatif)	Empiris	Normatif
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Pembinaan tahap akhir adalah masa akhir pembinaan dimana warga binaan siap kembali ke masyarakat. Di RUTAN Klas I Bandar Lampung, terpidana dengan hukuman lebih dari 1 tahun mendapatkan hak seperti Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti	

	Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Kewajiban terpidana meliputi menaati aturan petugas, mengikuti program pembinaan (keterampilan, kesehatan, olahraga), serta menjaga keamanan dan ketertiban di RUTAN.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas kebijakan pengaturan yang menjadi dasar dalam merumuskan kesepakatan pemindahan narapidana di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukum dan kebijakan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya memahami sejauh mana kepatuhan hukum terhadap prinsip kedaulatan negara dapat dijaga, sekaligus mengintegrasikan semangat kerja sama internasional dalam perjanjian pemindahan narapidana antarnegara. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik keseimbangan antara perlindungan kedaulatan hukum nasional dan komitmen terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku

Nama Penulis	Stefanus Reynold Andika	
--------------	-------------------------	--

Judul Tulisan	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara melalui perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana	
Kategori	Tesis	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pengaturan mengenai kewajiban ekstradisi negara pihak yang harus ditempuh berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime perlu juga dianalisis, termasuk bagaimana penerapan pengaturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia beserta kendalanya, sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lintas negara.	Pemerintah Indonesia mempertimbangkan permintaan pemindahan narapidana dari Filipina, Prancis, dan Australia, terutama kasus Mary Jane. Proses ini harus menghormati kedaulatan hukum Indonesia dan melindungi hak narapidana sesuai hukum nasional dan internasional. Meski kesepakatan antar-presiden memperkuat diplomasi, perjanjian harus sesuai hukum dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan. Penelitian ini menilai esensi dan pelaksanaan perjanjian agar seimbang antara kedaulatan negara dan kerja sama internasional, serta menjamin hukum dan perlindungan hak narapidana. Hasilnya diharapkan membantu merumuskan kebijakan pemindahan narapidana yang adil dan efektif.

Teori pendukung	Kejahatan transnasional	Teori penerapan hukum, teori hukum perjanjian internasional dan teori implikasi hukum
Metode penelitian	Pendekatan perundangan dan kajian pustaka	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan (normatif)	Normatif	Normatif
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas kebijakan pengaturan yang menjadi dasar dalam merumuskan kesepakatan pemindahan narapidana di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan hukum dan kebijakan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya memahami sejauh mana kepatuhan hukum terhadap prinsip kedaulatan negara dapat dijaga, sekaligus mengintegrasikan semangat kerja sama internasional dalam

		perjanjian pemindahan narapidana antarnegara. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik keseimbangan antara perlindungan kedaulatan hukum nasional dan komitmen terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku
--	--	--

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Ketentuan Pemindahan Narapidana Antarnegara, teori penerapan hukum teori hukum perjanjian internasional dan teori implikasi hukum.

1. Teori Penerapan Hukum

Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁹ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²⁰

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan

¹⁹ Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, hlm. 2

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

hukum yang meliputi Lembaga, aparat, sarana, dan prosedur penerapan hukum.²¹

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:²²

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan

²¹ *Ibid*, hlm. 223

²² Sajipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15

hukum di masyarakat antara lain adalah:²³

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.²⁴

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan

²³ *Ibid*, hlm. 16

²⁴ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, hlm. 1134

UndangUndang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya.²⁵

Manusia merupakan suatu makhluk hidup yang diberikan kecerdasan, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.²⁶ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah Peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

2. Teori Hukum Perjanjian Internasional

Sejumlah sarjana telah mengemukakan berbagai teori untuk menjelaskan dasar dan kedudukan hukum internasional dalam masyarakat dunia. Di antara berbagai teori tersebut, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum internasional berfungsi dan diakui secara global yaitu;²⁷

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, hlm. 6

²⁶ *Ibid*, hlm. 7

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, BinaCipta,

A. Teori Hukum Alam (Natural Law Theory)

Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam, yaitu hukum yang bersifat ideal dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional. Oleh karena itu, negara-negara seharusnya tunduk dan patuh terhadapnya. Namun, kelemahan dari teori ini adalah sifat hukum alam yang terlalu abstrak dan sangat subyektif, karena bergantung pada pandangan masing-masing individu mengenai apa yang dianggap ideal.

B. Teori Kehendak Negara (Voluntarist Theory)

Menurut teori ini, hukum internasional berlaku karena adanya persetujuan atau kehendak dari negara-negara yang bersangkutan untuk mematuhi. Kekurangan dari teori ini adalah logika yang kurang dapat diterima, yaitu bahwa suatu aturan tidak akan dianggap sebagai hukum jika tidak disetujui oleh negara. Selain itu, teori ini bermasalah ketika diterapkan pada negara-negara baru (seperti bekas jajahan), karena mereka diharuskan untuk mematuhi aturan hukum internasional yang sudah ada tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu, seperti dalam hal hukum kebiasaan internasional.²⁸

C. Teori Objektivis

Teori ini menyatakan bahwa keberlakuan hukum internasional

Bandung, hlm. 42-50.

²⁸ J.G. Starke, 1989, *Introduction to International Law*, 10 ed, Butterworths, London.

ditentukan oleh keberadaan norma-norma hukum yang bersifat hierarkis. Setiap norma hukum didasarkan pada norma yang lebih tinggi di atasnya, hingga pada akhirnya sampai pada norma dasar yang paling mendasar, yang disebut dengan *grundnorm*.

D. Teori Fakta-Fakta Kemasyarakatan

Teori ini berpijak pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup bersama dan membentuk masyarakat. Hal yang sama berlaku bagi negara, yang secara alami akan menjalin hubungan dengan negara lain dalam konteks masyarakat internasional. Teori ini mendapat dukungan kuat karena realitas sosial menunjukkan bahwa negara-negara membutuhkan hubungan timbal balik dan kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi saling menguntungkan.²⁹

Menurut Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional. Namun, yang diakui sebagai sumber hukum adalah perjanjian yang bersifat membentuk hukum (*law-making treaties*), yaitu perjanjian yang menciptakan norma atau aturan hukum yang berlaku secara umum bagi para pihak.

Kemudian, pada tahun 1969, sejumlah negara menandatangani Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang secara resmi mulai berlaku pada tahun 1980. Dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1980, perjanjian

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *lo.cit.*

internasional diartikan sebagai suatu kesepakatan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban hukum dalam hubungan internasional, sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Bentuk dan istilah perjanjian Internasional antara lain adalah;³⁰

1. Konvensi / Covenant

Konvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian resmi yang bersifat multilateral, baik yang dibuat oleh lembaga-lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun organisasi internasional yang bersifat independen.

2. Protokol

Protokol adalah dokumen yang berisi ketentuan tambahan terhadap suatu konvensi yang tidak dimasukkan dalam teks utama, atau yang berisi pembatasan tertentu dari negara-negara penandatanganan. Protokol bisa menjadi pelengkap dari konvensi, tetapi penerapan dan ratifikasinya tidak wajib. Ada pula protokol yang merupakan perjanjian tersendiri yang berdiri secara independen.

3. Persetujuan (Agreement)

Persetujuan biasanya lebih informal dibandingkan konvensi atau perjanjian lainnya. Istilah ini umum dipakai untuk perjanjian yang cakupannya terbatas, bersifat teknis atau administratif, dan melibatkan lebih sedikit pihak. Penandatanganannya cukup dilakukan oleh perwakilan dari instansi pemerintahan terkait tanpa

³⁰ Lies Sulistianingsih, 2007, *Perjanjian Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Artikel Hukum Internasional, internet, hlm. 2-3.

perlu proses ratifikasi formal.

4. Arrangement

Arrangement memiliki makna yang hampir sama dengan agreement, namun lebih sering digunakan untuk kesepakatan yang bersifat sementara atau mengatur hal-hal teknis tertentu.

5. Statuta

Statuta adalah kumpulan aturan penting yang mengatur pelaksanaan fungsi suatu lembaga internasional. Statuta bisa merupakan hasil dari kesepakatan internasional dan digunakan untuk mengatur kerja institusi khusus di bawah pengawasan badan internasional. Statuta juga bisa berfungsi sebagai lampiran atau bagian tambahan dari suatu konvensi yang mengatur pelaksanaan peraturan tertentu.

6. Deklarasi

Deklarasi bisa memiliki beberapa makna, antara lain:

1. sebagai bentuk perjanjian resmi;
2. dokumen pendukung yang dilampirkan pada suatu perjanjian;
3. kesepakatan informal mengenai isu yang kurang krusial; atau
4. hasil resolusi dari konferensi diplomatik.

7. Mutual Legal Assistance (MLA)

Mutual Legal Assistance adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam rangka penegakan hukum lintas negara.

Pada tanggal 18 Januari 1979, Presiden Soekarno meresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di Jakarta, yang diterbitkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2 serta penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130. Undang-undang ini terdiri atas 12 Bab dan 48 Pasal, disertai lampiran yang memuat daftar kejahatan sebanyak 32 jenis, yang dapat dijadikan dasar untuk permintaan penyerahan orang.³¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memuat beberapa pokok penting yang diatur dalam 12 bab. Bab I mengatur ketentuan umum mengenai ekstradisi sebagai landasan dasar pelaksanaan. Bab II menjelaskan asas-asas ekstradisi yang menjadi prinsip dalam penerapannya. Selanjutnya, Bab III memuat syarat-syarat penyerahan dan penahanan yang diajukan oleh negara peminta. Bab IV membahas permintaan ekstradisi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta agar permohonan dapat diproses. Bab V mengatur proses pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi. Dalam Bab VI, diatur mengenai pencabutan dan perpanjangan penahanan selama proses ekstradisi berlangsung. Bab VII menjelaskan pelaksanaan ekstradisi termasuk jenis kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi. Bab VIII mengatur penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi kepada negara peminta. Bab IX mengatur tentang barang bukti yang terkait dengan proses ekstradisi. Bab X mengatur mekanisme

³¹ Stefanus Reynold Andika, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi), Jakarta, Era Hukum (jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, hlm. 323

permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia kepada negara lain. Bab XI memuat ketentuan peralihan yang berlaku selama masa transisi pelaksanaan Undang-Undang ini, dan terakhir Bab XII berisi ketentuan penutup yang melengkapi aturan dalam undang-undang tersebut. Dengan susunan ini, Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk pelaksanaan ekstradisi di Indonesia.³²

Sebelum adanya perjanjian ekstradisi, biasanya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing sebagai dasar penangkapan. Landasan hukum penangkapan warga negara asing tersebut tercantum dalam Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing di Indonesia yang diduga melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan administratif ini menjadi dasar awal dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing sebelum proses ekstradisi dilakukan.

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT) tahun 1969 tidak secara khusus mengatur mengenai ekstradisi, melainkan memberikan dasar hukum umum mengenai tata cara pembentukan, pengikatan, dan interpretasi

³² *Ibid*, hlm. 324

perjanjian internasional. Meskipun demikian, Konvensi Wina menjadi landasan hukum yang penting dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian ekstradisi, karena perjanjian ekstradisi sendiri merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini. Dalam konteks perjanjian ekstradisi, VCLT memberikan kerangka hukum yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara pihak bersifat mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, meskipun Konvensi Wina tidak mengatur teknis pelaksanaan ekstradisi, prinsip-prinsip yang dikandungnya mendukung pentingnya keberadaan perjanjian ekstradisi sebagai alat kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum, khususnya dalam penyerahan pelaku kejahatan lintas negara. Melalui ketentuan mengenai pengikatan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian, VCLT menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa perjanjian ekstradisi dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.³³

3. Teori Implikasi Hukum

Akibat dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak besarpada ekonomi, pembatasan aktifitas yang dilakukan tersebut menghambat prosesproduksi dan pola konsumsi semakin menurun.³⁴

³³ Eliezer Joel Tangkuman, Imelda A. Tangkere, Natalia L. Lengkong, 2023, Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, *Lex Privatum* Vol.XII, No.1, hlm. 2

³⁴ Achmad Akbar Santosa Mulyadi, Sabir Alwy, Nurfaidah Said, 2022, *Perlindungan*

Menurut Islamy implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Adapun menurut Silalahi arti implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.³⁵

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan

Hukum Para Pihak Dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa, Medan, Doktrina: Journal of Law, hlm. 117.

³⁵ Dhia Amira, 2022, Diakses 28 Januari 2023. Di unduh di <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-sertajenis-jenisnya-575e2e.html>

perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:³⁶

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu.
Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Menurut Winarno ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:³⁷

- 1) Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

³⁶ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Surabaya, Mahirsindo Utama, hlm. 399

³⁷ Andewi Suhartini, 2010, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, Makassar, hlm. 42-43.

- 2) Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaankeadaan sekarang dan yang akan datang.
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- 5) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Jenis-jenis implikasi sangatlah penting untuk mengembangkan argumen yang solid dan menarik kesimpulan yang tepat.³⁸

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis adalah di mana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data bersifat gambar-gambar maupun foto yang memiliki tujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Gambar-gambar ini diperlukan peneliti untuk menunjang dan melengkapi hasil penelitian yang udah dilaksanakan pada mulanya supaya bisa dipresentasikan kepada pihak penguji.

2. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang

³⁸ Dhia Amira, *Op. Cit.*

diterapkan dalam metode penelitian.

3. Implikasi Etika

Implikasi etika ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Implikasi Budaya Arti

Implikasi budaya adalah menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan.

5. Implikasi Metodologi

Implikasi Metodologi penelitian adalah mengkaji berkenaan bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan didalam sebuah penelitian. Biasanya seorang peneliti punya banyak metode yang dapat atau udah digunakan didalam penelitiannya.

Dalam hubungannya dengan konteks masalah, perlu dilakukan analisis menggunakan konsep teori implikasi hukum, yang selanjutnya akan diteliti dan dijelaskan terkait esensi dari pembahasan isu dalam tesis ini.

F. Alur Kerangka Pikir

Penelitian berjudul Hukum Perjanjian Internasional Terhadap Ketentuan Pemindahan Narapidana Antarnegara, Dalam kajiannya mengacu pada dua variabel bebas yakni:

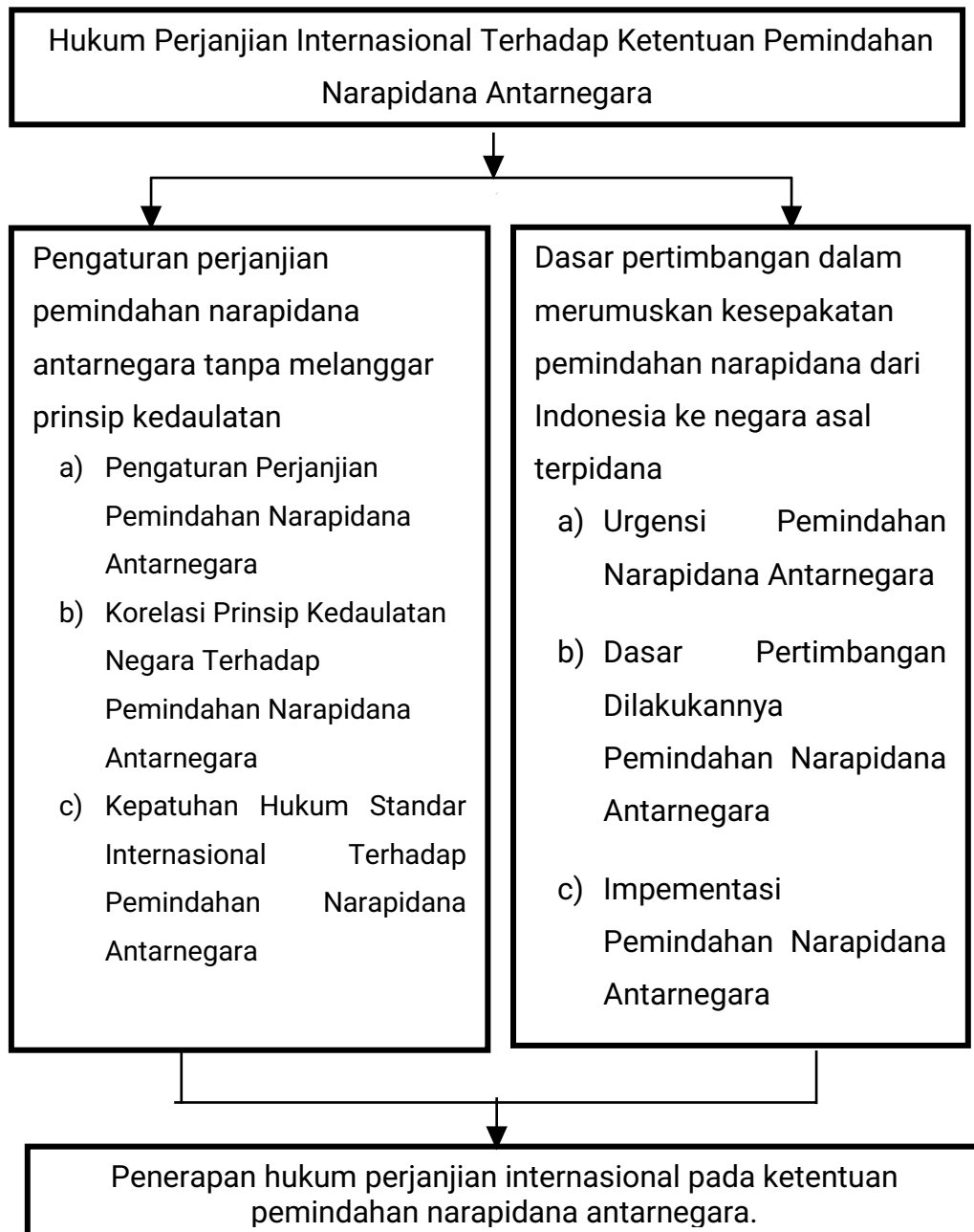
1. Pengaturan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara tanpa

melanggar prinsip kedaulatan

- a) Pengaturan Perjanjian Pemindahan Narapidana
 - b) Perinsip Kedaulatan Negara
 - c) Kepatuhan pada Standar Internasional
2. Pengaturan Dasar pertimbangan dalam merumuskan kesepakatan pemindahan narapidana di Indonesia.
- a) Kesepakatan Pemindahan Narapidana
 - b) Pemindahan Narapidana
 - c) Dasar Pertimbangan

Adapun *output* dalam penelitian ini ialah, Mewujudkan prinsip kedaulatan negara, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, keamanan, dan kesejahteraan narapidana, serta mematuhi standar internasional.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Oprasional

- a. Perjanjian Internasional adalah Kesepakatan tertulis antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang menyepakatinya.
- b. Ketentuan adalah Aturan atau syarat yang tertuang secara formal dalam perjanjian internasional yang menetapkan prosedur, syarat, dan tanggung jawab masing-masing negara dalam pelaksanaan pemindahan narapidana.
- c. Pemindahan adalah Tindakan administratif dan hukum yang memungkinkan narapidana dipindahkan dari satu negara ke negara asalnya atau ke negara lain yang memiliki perjanjian, demi kepentingan rehabilitasi atau pelaksanaan hukuman yang lebih manusiawi.
- d. Narapidana adalah Individu yang telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan hukum yang sah.
- e. Antarnegara adalah Hubungan atau kerja sama yang melibatkan lebih dari satu negara berdaulat dalam suatu kesepakatan hukum.
- f. Pemindahan narapidana antarnegara adalah proses hukum yang

dilakukan oleh dua negara atau lebih berdasarkan perjanjian internasional atau prinsip timbal balik (resiprositas).

- g. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara lain terhadap seseorang yang dituduh atau telah dihukum karena suatu tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara pertama dan berada dalam yurisdiksi negara lain, untuk tujuan diadili atau menjalani hukuman.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.³⁹

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

B. Pendekatan Masalah

³⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihns Metode dan Praktik Penulisan Artikel*”, Mira Buana, Yogyakarta, hlm. 50

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dilaksanakan peraturan perundang-undangan (pendekatan perundang-undangan/ *statue approach*) yang menjadi dasar pengaturan isu hukum yang dikemukakan, di antaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Praenada Media Group, hal. 133.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi: publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku yang membahas mengenai Perjanjian Internasional dan Pidana.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan memadukan teori yang digunakan.

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.